

Tesis Aditia Sulaeman MH

by Aditia Sulaeman Mh

Submission date: 21-Sep-2023 01:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2172387609

File name: Adit_Full_Tesis_FINAL_Rev_BAB_1,_BAB_IV,_BAB_V.pdf (783.33K)

Word count: 17174

Character count: 111519

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan jumlah keseluruhan pulau mencapai 13.466, luas daratan seluas 1.910.000 km² dan luas perairan 6.279.000 km².¹ Hal tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang jelas harus dikelola secara berkelanjutan, harapannya adalah dapat memberikan keuntungan bagi negara Indonesia dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan kemananan, kesemuanya menjadi modal Indonesia untuk dapat terus memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan nasional, selaras dengan amanat **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945** tercantum dalam bagian Pembukaan pada alinea ke-4 yang menyatakan bahwa: “...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Diselaraskan dengan batang tubuh dari konstitusi yakni pasal 33 **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945** menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

¹ Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2013-2014, hlm. 1

rakyat”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa begitu pentingnya pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, Sumber daya alam yang dimaksud salah satunya adalah potensi kelautan.

Potensi Kelautan sebagaimana dimaksud di atas dapat dijabarkan ke dalam berbagai sektor, misalnya sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan². Potensi-potensi tersebut diharapkan dapat dikelola secara baik sehingga dapat diubah menjadi ekonomi riil kedepannya untuk menopang pembangunan, pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumber daya kelautan yang besar yakni 75% telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perolehan devisa dan pembangunan daerah. Namun tentunya untuk mewujudkan hal-hal tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik, ketentuan hukum baik secara nasional maupun internasional yang ajeg.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya Indonesia dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena selama ini Indonesia terlalu fokus terhadap sumber daya alam yang

² Tridoyo Kusumastanti, *Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan, dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI*, hlm. 18

berada di darat hal tersebut berakibat terhadap sumber daya laut yang begitu besar tersia-siakan.

Dikarenakan potensi laut yang begitu besar, maka banyak pula pihak-pihak yang memanfaatkan potensi sumber daya kelautan tersebut, Kementerian Perhubungan menyebutkan hingga Juli 2022 lalu, ada 50.094 unit kapal ikan dengan jumlah *gross tonnage* total mencapai 2.503.964. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan ada 572 ribu unit kapal perikanan³, jumlah tersebut menunjukkan bahwa kapal penangkap ikan di Indonesia cukup banyak, sehingga perlu adanya peraturan mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan.

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya perikanan salah satunya yaitu **Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**. (selanjutnya disebut UU Perikanan). Meskipun sudah ada yang peraturan yang mengatur tetapi masih saja ada penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal tercatat kerugian ekonomi akibat *illegal fishing* bukan hanya kerugian berupa pendapatan negara yang mencapai Rp 101 triliun per tahun, tetapi hilangnya peluang 1 juta ton setiap tahunnya yang harus ditangkap atau dengan kata lain dipanen oleh nelayan Indonesia, malah dicuri oleh nelayan asing⁴.

³ A. Asnawi, Polemik Cantrang : Akurasi Data Jadi Modal Utama Perikanan Terukur (6), MONGABAY.CO.ID <https://www.mongabay.co.id/2022/08/08/polemik-cantrang-akurasi-data-jadi-modal-utama-perikanan-terukur-6/> , diakses pada tanggal 20 januari 2023 Pukul 19.02

⁴ Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 8.

Illegal fishing secara teminologi berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari kata *Illegal* dan *Fishing*. *Illegal* artinya tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris berarti ikan; mengambil, merogoh, mengail atau memancing⁵. UU Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. *Illegal fishing* merupakan salah tindak pidana kejahatan karena pelaksanaan hukuman yang dia jatuhkan lebih berat dari pelanggaran. Berdasarkan *International plan of Action to Prevent , Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)* tahun 2001 yang dimaksud kegiatan perikanan yang dikategorikan sebagai *illegal fishing* adalah ⁶:

1. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut

⁵ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Cet. ke-1, hlm. 80

⁶ Lampiran I: Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016, hlm 14-15

mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;

2. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.”

Dengan kata lain,

1. *Illegal* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang maupun korporasi yang menggunakan kapal berbendera asing maupun berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) **tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,**
2. *Unreported* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang **tidak dilaporkan secara benar kepada instansi yang berwenang,** tidak sesuai dengan perundang-undangan nasional, dan
3. *Unregulated* merupakan kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan ikan atau stok ikan di WPP-NRI yang
 - a. Belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan,

- b. Dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan sesuai hukum internasional

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui *illegal fishing* memiliki arti cukup luas, tulisan ini akan melihat kepada ketiga definisi tersebut karena Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*, dan *IPOA-IUU FISHING* merupakan instrumen turunan dari UNCLOS 1982.

Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah pencurian ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2009, yang menjadi WPP-NRI meliputi :

1. WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3. WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
5. WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;

6. WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
7. WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9. WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
10. WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
11. WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.”

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan bahwa sebanyak 83 unit kapal ikan pelaku praktik *illegal unreported unregulated* (IUU) fishing berhasil dibekuk tim patroli sepanjang semester I tahun 2022, dari jumlah tersebut 11 di antaranya adalah kapal ikan berbendera asing dengan ukuran rata-rata *70-75 Gross Ton*. Rincian dari 11 kapal ikan asing tersebut delapan di antaranya berbendera Malaysia, satu kapal berbendera Filipina, dan dua kapal berbendera Vietnam. Sedangkan 72 unit kapal ikan lainnya berbendera Indonesia.⁷

⁷ Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor: SP.528/SJ.5/VIII/2022, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/43715-tidak-hanya-berantas-pencurian-ikan-ini-bukti-nyata-ketegasan-kkp> , diakses pada tanggal 18 januari 2023 Pukul 20.08

Kerugian yang ditimbulkan dari *illegal fishing* bukan hanya dihitung berdasarkan nilai kekayaan laut Indonesia yang dicuri. *Illegal fishing* memiliki dampak yang lebih luas. Beberapa di antara dampak *illegal fishing* yaitu⁸ : 1) Berkurangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), 2) Hilangnya devisa negara, 3) Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan dalam negeri, 4) Berkurangnya peluang kerja bagi nelayan lokal, 5) Menyebabkan nelayan lokal kalah bersaing sehingga mata pencaharian mereka berkurang, 6) Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya, dan 7) Merusak ekosistem dan sumber daya hayati laut karena penggunaan alat tangkap dan bahan yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan.

Pada tahun 2018 Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu Susi Pudjiastuti menyebut kerugian Indonesia akibat penangkapan *illegal fishing* pernah mencapai Rp 2.000 triliun,⁹ hingga sampai saat ini Indonesia masih mengalami kerugian pada setiap tahunnya yaitu sebesar US\$4 miliar (£3,49 miliar) atau setara dengan ekspor karet bersih tahunan negara itu.¹⁰ Besarnya angka kerugian tersebut tentunya dapat menghambat laju perekonomian Indonesia, terlebih lagi Indonesia sering kali menjadi *locus* praktik IUU

⁸ Issha Harruma, "Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya", <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00150021/dampak-illegal-fishing-dan-upaya-penanganannya> , diakses pada tanggal 19 januari 2023 Pukul 21.30

⁹ CNBC Indonesia, Susi Akui RI Pernah Rugi Rp 2.000 T Akibat Illegal Fishing, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180626075822-4-20458/susi-akui-ri-pernah-rugi-rp-2000-t-akibat-illegal-fishing> , diakses pada tanggal 18 januari 2023 21.19

¹⁰ Anatasia Wahyudi, Negara Berkembang Merugi Miliaran Dolar Akibat Illegal Fishing, BARISAN.CO, <https://barisan.co/negara-berkembang-merugi-miliaran-dolar-akibat-illegal-fishing/> , diakses pada tanggal 19 januari 2023 Pukul. 23.12 WIB

Fishing dikarenakan wilayah laut yang *overexploitation* dan dipenuhi sumber daya ikan yang begitu melimpah, sehingga dalam hal mengatasi permasalahan tersebut negara harus cepat menanggulangi dan mengambil tindakan yang tegas sebagai manifestasi penegakan hukum bagi pelaku-pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Undang Undang Perikanan mengatur bahwa setiap orang maupun korporasi yang berkedudukan di Indonesia atau pun asing mulanya harus mendaftarkan kapalnya terlebih dahulu lalu memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), lalu untuk kapal yang berbendera Indonesia ataupun asing dan berkepemilikan orang atau korporasi Indonesia ataupun berkepemilikan asing harus memiliki (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) agar dapat melakukan usaha perikanan secara menyeluruh.

Berdasarkan UU Perikanan SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan, SIPI merupakan merupakan izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP, sedangkan SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan

pengangkutan ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.

Ketentuan mengenai tindak pidana *illegal fishing* dapat dilihat dalam UU Perikanan dimana pemanfaatan sumber daya ikan saat ini belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal, sehingga beberapa ketentuan mengenai penegakan hukum yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan diatur sedemikian rupa dalam UU Perikanan, khususnya yang diatur dalam Pasal 84 (1), Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 101, maupun peraturan terkait lainnya, adapun Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*) yaitu pada Lampiran BAB IV huruf C poin G, pengaturan tersebut tidak membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi, namun hanya membahas perihal Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Penyidik Satgas 115 yang merupakan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara ilegal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 115 tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Dapat diketahui yang menjadi subjek hukum dari Pasal 101 dalam UU Perikanan tidak hanya individu tapi juga dapat berupa korporasi, Korporasi sendiri merupakan istilah yang merujuk kepada subjek hukum buatan yang diciptakan oleh Negara untuk menjalankan kegiatan suatu perusahaan. Dengan demikian yang menjadi perhatian utama dalam korporasi adalah aspek subjek hukum dan menjalankan perusahaan. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Korporasi sendiri merupakan badan usaha yang sah, atau badan hukum.

Korporasi merupakan subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum layaknya orang maka korporasi termasuk dalam kualifikasi badan hukum (*rechtsperson*). Menurut A.Z Abidin, korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu¹¹. Selanjutnya menurut Subekti dan Tjitrosudiro, korporasi merupakan gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri (personifikasi). Anggotanya mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing¹². Selanjutnya keberadaan korporasi ini menurut Moenaf H Regar adalah badan usaha yang keberadaan dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa memandang bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan piutang, mempunyai

¹¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10 .

¹² Muladi dan Dwi Prijatna, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, Bandung 1991, hlm. 14.

kewajiban dan hak, dapat bertindak menurut hukum seperti melakukan gugatan dan dituntut di depan pengadilan, oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia maka harus dijalankan oleh manusia yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi biasanya memiliki 3 (tiga) organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi.¹³

Korporasi karena merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum maka sejatinya korporasi pun harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena suatu tindak pidana korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang memiliki sifat terorganisir. Dikatakan seperti itu karena kejahatan suatu korporasi pasti melibatkan suatu sistem yang tersistematis. Dikatakan tersistematis karena didalamnya terdapat organisasi kejahatan (*Criminal Group*) yang sangat solid. Dapat kita ketahui bahwa suatu kejahatan korporasi seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.¹⁴

Terkait mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ketika suatu korporasi dikatakan melakukan suatu tindak pidana yang mana

¹³ Monaf H Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm 9.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm xiii.

menurut KBBI tindak pidana merupakan kejahatan, maka korporasi tersebut seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya baik kepada korporasi yang bersangkutan, maupun pengurus-pengurusnya. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma 13/2016) khususnya Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur korporasi”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2022, pengaturan terhadap Pertanggungjawaban pidana Korporasi diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 56 yang pada intinya adalah tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan demi kepentingan korporasi.

Dari rumusan pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut sudah sangat jelas bahwa suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban jika korporasi melakukan suatu tindak pidana namun sesuai dengan ketentuan pidana undang-undang yang bersangkutan. Dalam dunia usaha perikanan di era globalisasi ini, eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar karena dapat mendongkrak produksi perikanan nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Peran penting dan positif korporasi tersebut tidak selamanya terealisasi karena seringkali perbuatan korporasi diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melawan

hukum termasuk kejahatan. Banyak kasus mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* guna mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar ketimbang melakukan penangkapan ikan secara legal.

Penanganan kasus-kasus *illegal fishing* selama ini dinilai tidak berjalan secara optimal dari pengadilan di Indonesia. Beberapa kasus dapat dilihat hanya terhenti pada orang yang melakukan saja yaitu *Fishing Master* atau Nakhoda beserta Anak Buah Kapal (ABK) tetapi belum menjangkau sampai dengan korporasi. Hal ini tampak pada putusan hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memutus kasus KM Sino-29, Pengadilan Tinggi Ambon yang memutus KM Sino-36 dan KM Sino- 26 dari masing-masing putusan untuk kasus tersebut semuanya hanya berhenti pada Nakhodanya saja tetapi tidak sampai menjangkau sampai ke korporasinya yaitu PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing. Sedangkan dalam Pasal 101 UU Perikanan menyatakan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka korporasi tersebut akan pula dikenakan sanksi pidana melalui pengurusnya.

Selain itu Kasus *Illegal fishing* yang menyangkut Hai Yi Shipping Limited (perusahaan asal Tiongkok) yang terdapat pada putusan No. 15/Pid.Sus-Prk/2015/PT.Amb dengan terdakwa Zhu Nian Le warga negara Tiongkok yang berkedudukan sebagai nahkoda Kapal MV, Hai Fa bersama 23 anak buah kapal. Menyatakan bahwa terdakwa melanggar ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Mengadili terdakwa melakukan tindak pidana membawa

ikan yang dilarang untuk diperdagangkan keluar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu terdakwa dijatuhi hukuman sanksi pidana denda Rp.200.000.000.00 subsidair 6 bulan penjara, serta barang bukti berupa 1 unit kapal MV Hai Fa beserta barang bukti lain dikembalikan kepada Hai Yi Shipping Limited, sedangkan ikan hiu martil 15 ton dirampas untuk negara.

Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pidana *illegal fishing* yang dilalukan oleh korporasi salah dan/atau tidak tepat pada sasaran, dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa yang menanggung sanksi pidana yaitu pengurus dari korporasi terkait, yang berkedudukan sebagai direktur pada kasus PT.Sino Indonesia Shunlida Fishing dan Hai Yi Shipping Limited yang sudah penulis paparkan sanksi pidana dibebankan terhadap pelaku materil atau orang yang tertangkap tangan pada saat melakukan tindak kejahatan, seperti nahkoda, anak buah kapal, sampai dengan fishing master (ahli penangkap ikan) dengan sanksi pidana yang cukup tinggi, dimana para pelaku materil tidak akan mampu untuk membayar sanksi tersebut, sedangkan korporasi tidak mendapatkan sanksi yang berarti, hanya berupa perampasan kapal dan hasil tangkapan ikan yang sudah dilelang terhadap beberapa ketentuan putusan saja, sehingga korporasi dengan mudah dapat mengulangi perbuatannya lagi, yaitu dengan mengganti semua pihak yang sudah terkena sanksi pidana dengan pihak yang baru.

Pemberian sanksi pidana kepada pengurus korporasi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* menimbulkan masalah baru, yaitu bagaimana bisa suatu korporasi yang melakukan tindak pidana tidak tersetuh. Melalui rumusan Pasal 101 UU Perikanan, meskipun suatu korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi korporasi yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan, logikanya, untuk kasus-kasus tertentu dimana keuntungan yang didapat oleh korporasi sedemikian besar dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka peneanaan pidana penjara/denda ‘hanya’ kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding.

Dari serangkaian uraian yang disampaikan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, memahami dan mengkaji permasalahan tersebut di atas, dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi, praktisi, maupun penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ataupun penangkapan ikan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang mengkaji permasalahan tersebut yang dituangkan dalam tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**.

Adapun pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan di perpustakaan Universitas Pasundan, sepanjang yang diketahui belum ada penelitian yang dilakukan dengan mengangkat tema tersebut di atas, akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang pertanggung jawaban hukum pidana korporasi, diantaranya :

1. Tesis S2 Magister Hukum Universitas Pasundan Tahun 2017 yang ditulis oleh Desi Permata Sari dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP).”, penelitian tersebut menitikberatkan kepada sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan Upaya apakah yang dilakukan untuk pencegahan dan menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup
2. Tesis S2 Magister Hukum Universitas Pasundan Tahun 2016 yang ditulis oleh Iar Sugiarsih, NPM. 148040019, dengan judul KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN, penelitian tersebut menitikberatkan kepada kebijakan hukum pidana dengan pencantuman ancaman pidana kumulatif dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, tindak pidana *illegal fishing* dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangannya, serta Kebijakan apakah yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* antara para penegak hukum di bidang perikanan.

3. Disertasi S3 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan Tahun 2020 yang ditulis oleh SUHARSO, NPM : 129313035, dengan judul ALTERNATIF SANKSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, penelitian tersebut menitikberatkan kepada kasus tindak pidana lingkungan hidup yang pertanggungjawabannya oleh korporasi dan pendekatan perbandingan hukum berbagai negara yang mengatur sanksi pidana apabila korporasi yang bertanggungjawab.

Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang pertanggung jawaban pidana korporasi dan tanggung jawab hukum pidana terhadap

tindakan pidana *illegal fishing*, akan tetapi belum ada yang membahas secara spesifik mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi terhadap tindakan *illegal fishing*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka terdapat permasalahan hukum yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Hasil analisis dan pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan prespektif hukum pidana di Indonesia

2. Untuk menganalisis, mengkaji dan mengetahui akibat hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum khususnya dalam aktivitas Hukum Korporasi dan Penegakan Hukum *illegal fishing* di Indonesia, yang mempertegas bahwa masih adanya kelemahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang masih tidak menjangkau Korporasi untuk memberikan pertanggungjawaban secara langsung jika melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat sebagai informasi penelitian serta pemahaman hukum bagi akademisi, penegak hukum, praktisi, dan pihak swasta terutama untuk memberikan kontribusi berupa

buah-buah pemikiran kepada penegak hukum terkait
 pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana *illegal*
fishing.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Konsep negara hukum Indonesia menganut konsep *rechtsstaat* yang diartikan menjadi negara hukum saja. Dengan demikian konsep negara hukum yang dianut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperoleh baik dari *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, bahkan sistem hukum lainnya yang menyatu (*integratif*) dan implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Selanjutnya Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum termasuk di dalamnya diberikan kepada warga negara yang bermasalah dengan hukum “

Kepastian hukum merupakan perlindungan *Justiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵ Hukum

¹⁵ Tjia Siaw Jan, *Pengadilan Pajak : Upaya Kepastian hukum dan Keadilan bagi wajib Pajak*, Alumni, Bandung, 2013, hlm 63-64.

bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan kepada ketertiban masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum, pandangan tersebut dikemukakan oleh Radbruch dan Mochtar Kusumaatmaja¹⁶. demikian pula halnya M Schelma sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdasar atas hukum mempunyai 4 (empat) asas utama yaitu :¹⁷

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Persamaan
3. Asas Demokrasi
4. Asas Bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas Kepastian Hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan dan ketertiban.¹⁸

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional diberbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional dalam konsep-konsep hukum dalam pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 11

¹⁷ Bagirmanan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, 2009, Hlm 5.

¹⁸ *Ibid.*

tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan tersebut, dan banyak memberikan kontribusi, terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai *modus operandi*.

Terdapat hubungan antara perkembangan ekonomi dengan tingkat kejahatan di bidang bisnis terutama yang dilakukan oleh korporasi, perkembangan ekonomi dalam bentuk bisnis seperti produksi, distribusi, maupun pemasaran barang dan jasa seringkali disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibatnya adalah beberapa pihak dirugikan, seperti masyarakat konsumen pada umumnya, perusahaan lain dalam bentuk persaingan tidak sehat, maupun negara dalam bentuk pajak yang tidak dibayar. Perilaku menyimpang di bidang bisnis ini nampaknya cenderung meningkat seiring dengan peningkatan kuantitas perusahaan industri itu sendiri.

Harus diakui bahwa pengembangan perusahaan itu bukanlah merupakan kejahatan, akan tetapi dapat menjadi faktor timbulnya kejahatan

korporasi. Adanya hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kejahatan bisnis yang berbentuk korporasi terlihat dari pendapat Marshall N. Clinard & Peter C. Yeager yang mengatakan :

“Dalam pembangunan yang skalanya semakin luas (termasuk pembangunan ekonomi) disertai perubahan atau pergeseran sosial yang ditandai dengan berbagai fenomena sosial, yang dalam proses pembeturannya cenderung pada suatu saat kawasan tertentu, mendorong terjadinya berbagai kejahatan baik oleh warga masyarakat pada strata bawah maupun strata atas.”¹⁹

Korporasi sebagai pelaku delik yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia ialah sebagai pemegang hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), yayasan dan koperasi, bahkan Negara juga merupakan badan hukum. Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa korporasi memiliki 2 macam bentuk yaitu badan hukum dan bukan berbadan hukum. Badan Hukum misalnya: Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bukan Badan Hukum misalnya: Persekutuan Perdata (*Maatschap*) Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perusahaan Dagang (PD).

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat menjadi UUPT 40 tahun 2007) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, Mondar Maju, Bandung, 1994, hlm.2

Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya, hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan dalam melakukan segala bentuk kegiatan bisnisnya memiliki harta kekayaan sendiri atau terpisah, termasuk memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan setiap organ perseroan dalam Perusahaan, namun Pasal 155 UUPT 40 tahun 2007 mengatur juga mengenai Ketentuan tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

Pada awalnya pembuat Undang-Undang berpendapat bahwa hanya manusia (orang perorang atau individu) saja yang dapat menjadi subjek hukum suatu tindak pidana. Namun dalam perkembangannya bahwa manusia juga terkadang melakukan tindakan didalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun diluar hal tersebut sehingga muncul pengaturan terhadap badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.²⁰

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *white collar*.²¹ Sutherland mencoba mendeskripsikan aktivitas kriminal

²⁰ Eddy O.S Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2017, hlm 155

²¹ Marjono raksodipoetra, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi serta dihormati, yang mana orang tersebut menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum.²² Dalam pemahaman *system common law* bahwa korporasi tidak biasa dituntut pertanggung jawaban, namun perorangan dalam korporasi tersebut. Korporasi adalah benda mati maka dari itu tidak mungkin korporasi memiliki *mens rea* yang diperlukan untuk pertanggung jawaban. Lebih lanjut korporasi tidak memiliki atribusi fisik, sehingga elemen *actus reus* pun tidak ada. Selain itu kalau dapat dijatuhi pidana, korporasi tidak bias dipenjarakan atas tindak kejahatannya.²³

Dalam perkembangannya pemahaman mengenai kejahatan korporasi, pertanggungjawaban adalah respon terhadap pelanggaran korporasi termasuk kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran regulasi. Sejak itu pelanggaran tidak hanya didasari oleh *mens rea*, ataupun tindakan langsung dan hukuman pun tersedia dalam bentuk sanksi. Pada akhirnya, pembuat Undang- Undang sampai pada kesimpulan bahwa selain manusia sebagai orang korporasi juga layak untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas segala tindakannya apabila tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun perangkat sanksi bagi korporasi adalah penjatuhan denda, penyitaan harta kekayaan, bahkan menjatuhkan putusan likuiditas terhadap korporasi.²⁴

²² Selly S Simpon, *Corporate Crime, Law and Social Control*. Cambridge University Pers, London, 2002, hlm. 6.

²³ Eddy O.S Hieriej, *Op.Cit*, hlm. 157.

²⁴ *Ibid*, hlm.158

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁵

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan²⁶ : Pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak tidak

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya, Jakarta, 1984, Hlm. 76-77

dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.

Dalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut²⁷:

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 37-38.

- b. Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pengertian korporasi yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa korporasi menurut hukum pidana adalah perusahaan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum dan sudah sejak tahun 1951 telah menerima korporasi sebagai subyek hukum pidana melalui segala peraturan yang dibuat diluar KUHP. Salah satu permasalahan krusialnya adalah kesulitan untuk membuktikan korporasi agar memenuhi unsur delik pidana yang dilanggar oleh korporasi tersebut, karena masih terpakunya aparat penegak hukum dalam pada asas tindak pidana tanpa kesalahan yang memang dianut dalam ajaran pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.²⁸

Permasalahan selanjutnya adalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam arti siapakah yang dapat mempertanggungjawabkan dalam persidangan, atau siapa yang mewakili dipersidangan. Siapakah yang harus mempertanggungjawabkan dalam

²⁸ *Ibid.* hlm. 161.

persidangan apabila suatu korporasi dituntut secara pidana, hal ini dapat dilihat dari tindak pidana ekonomi dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi :

“jika tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan, orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa kehadapan hakim.”²⁹

Yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan adalah: (a) pengurus; (b) salah seorang pengurus, bila terdapat lebih dari seorang pengurus; (c) hakim dapat menunjuk pengurus tertentu. Permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, pada dasarnya dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai

²⁹ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 95

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Berbicara mengenai sistem penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana, secara langsung teringat dan bersentuhan dengan masalah kebenaran dan keadilan. Karena memang ide dan filosofis peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan ketertiban, kebenaran dan keadilan. Menurut M. Faal³⁰ yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di mana usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek

³⁰ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 24.

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparat penegak hukum.³¹

Pada akhirnya penegakan hukum itu pada pokoknya bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³²

F. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan bentuk dari usaha dalam menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran terhadap suatu pengetahuan, sejalan dengan pendapat Peter Mahmud yang mengatakan

³¹ Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung, hlm.89. Lihat juga Jimly Assiddiqie, *Penegakan Hukum*, (Makalah), Jakarta, 2009. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, hlm.1.

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.71.

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”³³,

Sehingga dalam melakukan penelitian menjadi lebih terarah maka perlu dilakukan menggunakan metode-metode tertentu. Metode penelitian hukum merupakan cara kerja ilmuan hukum yang secara harfiah diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³⁴

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat “deskriptif analitis”, menurut Roni Hanitijo Sumitro spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang- undang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti³⁵, oleh karenanya menggambarkan permasalahan hukum dalam kajian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan merupakan data

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011, hlm. 35.

³⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm.26.

³⁵ Roni Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2010, hlm 34

primer dan fakta-fakta berupa data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yang mana menurut Soerjono Soekanto :

" Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti"³⁶

dimana metode tersebut didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang dilakukan adalah menghimpun data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum Primer, sekunder dan tersier.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahap penelitian, yaitu

a. Penelitian Kepustakaan. (*Library research*)

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, tidak mungkin seorang peneliti tidak melakukan studi secara kepustakaan, menurut Soejono Soekanto:

"Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang

³⁶ *Ibid.*

bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”³⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan yang mengatur tentang korporasi, tanggung jawab hukum, *illegal fishing* seperti ;

- a) Norma atau kaidah dasar;
- b) Prinsip-prinsip/asas-asas hukum dasar Indonesia;
- c) Peraturan perundang-undangan yang terkait korporasi, pertanggungjawaban hukum, *illegal fishing* diantaranya ;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004

³⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990., hlm. 10

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
6. Peraturan-peraturan turunan dan Peraturan pelaksana lainnya yang terkait.
7. Hukum Kebiasaan.

2) Bahan Hukum Sekunder³⁸

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder mencakup antara lain : hasil-hasil penelitian, laporan-laporan penelitian, artikel, majalah, dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, tesaurus, kamus hukum, internet,

³⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141

serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penggunaan metode pengumpulan data seperti ini dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kekurangan, kekurangan yang dialami penulis adalah :

- 1) Beberapa buku yang digunakan sebagai sumber referensi sudah usang atau tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena merupakan terbitan lama, sehingga menimbulkan keraguan dalam menganalisis;
- 2) Data berupa statistik yang dikeluarkan oleh lembaga terkait bisa saja bukan data paling mutakhir;
- 3) Terdapat kekosongan hukum, kekosongan hukum tersebut membuat terhambatnya penulis melakukan analisis dalam menjawab rumusan masalah.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Sebagaimana pendapat dari Suharsimi dalam bukunya "Dasar-Dasar Research" yang mengatakan:

"Penelitian lapangan merupakan Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan" ³⁹

³⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 1995, hlm. 58

perolehan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan institusi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu tindak pidana *illegal fishing*. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.⁴⁰

a. Studi Dokuman

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. menurut Iskandar pada bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif mengatakan bahwa :

"Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk ditelaah secara intens sehingga dapat

⁴⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1496

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu masalah" ⁴¹

Cakupan dokumen yang akan menjadi data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, melalui penelitian kepustakaan, artinya penulis akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, peneliti mengambil lokasi diberbagai perpustakaan, dengan membaca literatur yang terkait dengan penelitian penulis

b. Wawancara

Tahap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang dapat kredibel serta pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto :⁴²

“Setiap interview itu memerlukan komunikasi atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek,

⁴¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada (GP Press) Jakarta, 2009, hlm. 135

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, *Op.cit*, hlm. 57.

dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut penelitian keseluruhannya”.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Amirudin:

“Dalam hal ini mengatakan alat pengumpulan yang digunakan adalah melalui catatan lapangan (catatan berkala) dan penggunaan dokumen, ditambah wawancara mendalam secara informal dan tak terstruktur, sehingga informasi atau data akan lebih banyak diperoleh karena dalam konteks demikian responden biasanya memberikan penjelasan apa adanya, tidak direkayasa dan tidak ditutup-tutupi atau transparan”.⁴³

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data hasil penelitian lanjutan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam, serta hal-hal lain yang dapat mendukung proses perolehan data lapangan

6. Analisis Data

⁴³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 82.

Analisa adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan Hukum dengan memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu dengan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam hal ini penulis menggunakan Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁴⁴

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatra No 41 Bandung;
- c. Perpustakaan Umum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No 35 Bandung;
- d. Perpustakaan Umum Universitas Negeri Bojonegoro, Jl. Lettu Suyitno No. 02, Kabupaten Bojonegoro
- e. Internet.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

BAB III

IMPLEMENTASI PENANGANAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI INDONESIA

A. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana sebagai Bentuk Penanganan Tindak Pidana *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Korporasi di Indonesia

Indonesia merupakan Negara Kepulauan, yang artinya Indonesia terdiri dari beberapa Pulau. Sejak dulu, Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar luas di berbagai wilayah tanah air. Pada 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.001 pulau. Jika dirinci, 17.001 pulau itu, enam di antaranya merupakan enam pulau besar di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Timor, dan Papua. Lalu, 16.995 pulau lainnya yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.⁴⁵

Masih berdasarkan data BPS, Papua Barat adalah provinsi di tanah air dengan jumlah pulau paling banyak pada 2022. Terdapat 4.520 pulau yang masuk ke provinsi Papua Barat. Kemudian, Kepulauan Riau menyusul di urutan kedua provinsi terbanyak yang memiliki pulau, yakni dengan

⁴⁵ CNN Indonesia, Ada 17.001 Pulau di Indonesia, Provinsi Mana Terbanyak Punya Pulau?, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230317222026-269-926629/ada-17001-pulau-di-indonesia-provinsi-mana-terbanyak-punya-pulau#:~:text=Ada%2017.001%20Pulau%20di%20Indonesia%2C%20Provinsi%20Mana%20Terbanyak%20Punya%20Pulau%3F-tim%20%7C%20CNN%20Indonesia&text=Indonesia%20dikenal%20sebagai%20negara%20kepulauan,di%20berbagai%20wilayah%20tanah%20air.> Diakses pada tanggal 18 Juli 2023 Pukul 09.23 WIB

jumlah 2.028 pulau. Lalu, Sulawesi Tengah di posisi selanjutnya dengan jumlah 1.572 pulau.

Sementara itu, Bengkulu menjadi provinsi dengan jumlah pulau paling sedikit di Indonesia. Bengkulu cuma memiliki sembilan pulau yang masuk wilayahnya pada 2022. Setelah Bengkulu, ada Jambi dan Sumatera Selatan sebagai provinsi paling sedikit pulau di wilayahnya. Jambi hanya punya 14 pulau, sedangkan Sumatera Selatan dengan 24 pulau.⁴⁶

Berdasarkan data kepulauan di Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, membuktikan juga bahwa Indonesia memiliki perairan yang luas, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Ikan yang banyak untuk dapat dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia. Namun tidak dipungkiri, sampai dengan saat ini pemanfaatan ikan di Indonesia masih sering disalahgunakan oleh manusia baik oleh warga negara Indonesia sendiri maupun oleh Warga Negara Asing.

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (*prime mover*) pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta

⁴⁶ *Ibid.*

km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar.⁴⁷ Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*.

Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial,⁴⁸ karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan

⁴⁷ Rokhmin Dahuri, Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat, Bogor: PKSPL-IPB, 2010, hlm. 15

⁴⁸ Akhmad Solihin, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Bandung: Penerbit Nuasan Aulia, 2010, hlm. 8

perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.⁴⁹

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan.⁵⁰ Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia.⁵¹

Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* yang bersifat lintas batas adalah tidak mudah dan juga tidak cukup dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata. Kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga di kawasan, terutama antara Indonesia dengan negara-negara di mana para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, juga perlu dibangun dan dikembangkan. Melalui

⁴⁹ Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*, Jurnal Politica, Vol. 3 No. 1, Mei 2012, hlm. 61

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

pengembangan kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan, kegiatan *illegal fishing* yang bersifat lintas batas ini diharapkan dapat tertangani dengan baik. Tulisan hasil penelitian ini ingin mengungkapkan perihal dan penyebab terus terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia dan upaya penanganannya secara bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan, dan diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi DPR RI, terutama dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan *illegal fishing*.

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal, Indonesia harus mengelola ketiga jenis laut tersebut secara berkelanjutan dan menyeluruh bagi kepentingan bangsa Indonesia. Agar dapat optimal, pengelolaan laut Indonesia tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya kelautan saja tetapi juga meliputi pengawasan penangkapan ikan, khususnya oleh kapal-kapal asing dan pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan aturan regional maupun hukum internasional.

Wilayah laut jenis pertama (12 mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai kedaulatan mutlak atas ruang maupun kekayaannya, namun mengakui adanya hak lewat/lintas (berdasar prinsip *innocent passage*, *sea lanes passage*, dan *transit passage*) bagi kapal-kapal asing. Sedangkan pada wilayah laut jenis yang kedua, di Zona Tambahan (24 mil dari garis pangkal) misalnya, pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan tertentu

untuk mengontrol pelanggaran terhadap aturan di bidang kepabeanan, keuangan, karantina kesehatan, dan pengawasan imigrasi. Di Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan selain kewenangan lainnya (misalnya untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya). Jadi meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan mutlak di wilayah ZEE, namun Indonesia mempunyai hak atas penangkapan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah perairan ini.⁵²

Penanganan tindak pidana *illegal fishing* sudah diantisipasi oleh pemerintah Indonesia jauh dari beberapa tahun yang lalu. Dengan adanya peraturan terkait perikanan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan, membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mencoba untuk mengantisipasi adanya tindak pidana *illegal fishing* dan terus mencoba untuk meminimalisir perkembangan tindak pidana *illegal fishing*. Tindak pidana *illegal fishing* semakin marak dan bermacam-macam metodenya, seperti:⁵³

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin.

⁵² *Ibid*, hlm. 67

⁵³ Kompas.com, Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal-fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya#> diakses pada tanggal 19 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB

Untuk menangani berbagai tindakan diatas, pemerintah terus merombak aturan-aturan yang ada agar tidak adanya celah yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas tindakan illegal fishing. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan dilakukan perubahan, bahkan sampai tahun 2009 Undang-Undang terkait perikanan dilakukan perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Alasan dilakukan perubahan dikarenakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti.

Saat ini, Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan atau regulasi untuk menangani kasus-kasus tindak pidana illegal fishing, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayanan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (Illegal Fishing);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan

Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (Illegal Fishing)

Berbagai aturan diatas, sudah mengatur secara spesifik terkait sanksi bagi pelaku illegal fishing di Kawasan perairan Indonesia. Sanksi yang diberikan dapat berupa pertanggungjawaban pidana dan sanksi administratif. Salah satu contoh ketentuan sanksi yang sering digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara illegal fishing adalah:

1. Dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94A UU Perikanan yang pada intinya mengatur setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), diancam lima sampai tujuh tahun penjara dengan denda Rp 1,5 Miliar hingga Rp. 20 Miliar
2. Adapun bagi nahkoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara satu tahun dengan denda Rp. 200 juta.

Bahkan Pemerintah dapat mengambil tindakan khusus untuk menangani tindak pidana illegal fishing, yaitu dengan pembakaran dan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana illegal fishing. Dasar hukumnya adalah:

1. Dalam Pasal 69 UU Perikanan, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang

diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

2. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan cukup.

Perlu diketahui, sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwa regulasi terkait perikanan ataupun penanganan *illegal fishing* seringkali mengalami perubahan. Contohnya ada di tahun 2023 saat ini, UU Perikanan mengalami perubahan lagi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 **Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).**

Terjadi perubahan pada beberapa Pasal dari UU Perikanan yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja. Diantaranya yaitu Pasal 93, 94, dan 95 UU Perikanan yang mengalami perubahan. Dimulai dari Pasal 93 di ubah oleh UU Cipta Kerja menjadi berbunyi:

“(1). Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

“(2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).”

Pasal 94 diubah menjadi berbunyi:

“Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan Ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Kemudian Pasal 94A diubah menjadi berbunyi:

“Setiap Orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau mengandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 95 dalam UU Cipta Kerja telah dihapus yaitu yang pada intinya terkait setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan-ketentuan yang sudah diatur baik dalam **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**, **Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun**

2004 **Tentang** Perikanan dan UU Cipta Kerja berlaku juga untuk korporasi, sehingga korporasi dalam hal tindak pidana illegal fishing dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana contoh pasal yang diuraikan diatas menyebutkan kata “setiap orang” yang artinya berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Cipta Kerja, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Jadi, segala bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing sudah diatur dalam UU perikanan junto UU Cipta Kerja.

B. Kasus-Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia

Indonesia memperoleh anugrah Tuhan berupa laut yang sangat luas. Sebagai negara maritim dengan hutan bakau dan perairan yang hangat, seharusnya rakyat Indonesia bisa hidup makmur dari ikan dan sumber daya laut yang berlimpah ruah. Namun selama puluhan tahun, ikan-ikan di lautan Indonesia telah dicuri oleh kapal-kapal ilegal. Kapal-kapal yang sebagian besar berasal negara tetangga tersebut telah menguras sumber daya laut Indonesia. Mereka datang dengan kapal besar, modal besar, dan alat tangkap yang merusak lingkungan. Sementara nelayan tradisional kita dengan peralatan terbatas terdesak tanpa daya, mengais sisa-sisa ikan kecil yang masih tersisa di pinggir pantai.⁵⁴


Hampir setiap tahun adanya saja tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh orang ataupun korporasi yang tidak bertanggungjawab di

⁵⁴ Kominfo, Stop Illegal Fishing, Jaga Laut Indonesia!, <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5623/Pemberantasan+Illegal+Fishing/0/infografis> diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 22.30 WIB

Indonesia. Contoh di tahun 2014-2018, selama itu banyak tindakan *illegal fishing* yang sudah diberantas oleh pemerintah Indonesia, namun tetap saja sampai saat ini tindakan illegal fishing masih tetap ada. Berikut data Jumlah kapal yang melakukan illegal fishing di Indonesia yang sudah ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk upaya penanganan tindak pidana illegal fishing:

Grafik 2.1

**Jumlah Kapal *Illegal Fishing* yang Sudah Ditenggelamkan
(Okt 2014-Agt 2018)**



Sumber: databoks

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kedua pilpres yang berlangsung pada 17 April 2019 mengatakan ada 488 kapal yang telah

dibakar dan ditenggelamkan. Sehingga beliau berpendapat sekarang kapal-kapal yang 7.000 (*illegal fishing*) sudah tidak ada. Menjadi kesempatan bagi nelayan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam, terutama ikan agar mereka bisa sejahtera.⁵⁵

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan telah ditenggelamkan sebanyak 488 kapal sepanjang Oktober 2014-Agustus 2018 seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Dari jumlah tersebut, terbanyak dari Vietnam dengan jumlah 276 kapal, kemudian diikuti Filipina 90 kapal di posisi kedua dan ketiga dari Thailand 50 kapal.⁵⁶

Apabila dilihat dari faktanya, penanganan kasus illegal fishing oleh pemerintah Indonesia masih terfokus kepada pelakunya langsung seperti nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) atau Nahkoda nya, namun tindakan kepada korporasi nya masih terbilang jarang untuk diambil tindakan. Contoh beberapa kasus seperti Kasus Kapal MV Hai Fa yang ditangkap di perairan Wanam, Merauke, Papua, pada 26 Desember 2014, atas tuduhan pencurian ikan dan berlayar tanpa surat izin pemerintah. Kapal tersebut juga sengaja mematikan *automatic identification System* (AIS), alat pengawasan

⁵⁵ Databoks, Cek Data: Benarkah 488 Kapal Illegal Fishing Sudah Ditenggelamkan?, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan> diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 22.40 WIB

⁵⁶ *Ibid.*

yang seharusnya terpasang di kapal ikan yang beroperasi di perairan Indonesia.⁵⁷

Berdasarkan keterangan KKP, kapal pabrikan Jepang ini memiliki panjang hampir 100 meter atau setara dengan panjang lapangan sepakbola (90-120 meter). Kendati berbedera Panama, kapal pengangkut ikan itu diawaki oleh 23 anak buah kapal (ABK) yang semuanya berkewarganegaraan Tiongkok.⁵⁸

Saat ditangkap, kapal berbobot 4.306 Gross Ton (GT) tersebut kedapatan berlayar tanpa Surat Layak Operasi (SLO). Pada lambung kapal ditemukan tumpukan beragam jenis ikan dan udang dengan bobot muatan lebih dari 900 ton. Hasil tangkapan yang diduga ilegal tersebut berupa ikan beku lebih dari 800 ton dan udang beku 100 ton. Sialnya, dalam tumpukan ikan tersebut terdapat hiu martil dan hiu koboi, yang oleh Pemerintah Indonesia dilarang keras untuk ditangkap. Muatan tersebut belakangan diketahui milik PT Avona Mina Lestari, yang rencananya akan diekspor ke Tiongkok.⁵⁹

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan kapal tersebut sudah tiga kali berganti bendera. Susi Pudjiastuti mengatakan dari sisi administrasi sangat bingung. Tahun 2004 dia (kapal MV Hai Fa)

⁵⁷ Issha Harruma, Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00300031/kasus-kasus-illegal-fishing-di-indonesia> diakses pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul 14.00 WIB

⁵⁸ Elisa Valenta Sari, MV Hai Fa, Illegal Fishing, dan Vonis Ringan Pengadilan Ambon, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150326093437-92-41985/mv-hai-fa-illegal-fishing-dan-vonis-ringan-pengadilan-ambon> diakses pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul 14.15 WIB

⁵⁹ *Ibid.*

berbendera Tiongkok, tahun 2006 Panama, dan beroperasi sekarang berbendera Indonesia. Menurut Susi, modus mengganti bendera pada kapal pengangkut (tremper) ikan adalah cara lama mengelabui petugas keamanan laut. Biasanya di dalam kapal tersebut diperkerjakan beberapa orang Indonesia sebagai formalitas kegiatan operasional kapal. Susi Pudjiastuti beranggapan biasanya kapal dari luar Indonesia tetapi berbendera Indonesia. Biasanya di dalam ada satu orang bangsa Indonesia yang bisa bicara bahasa Indonesia. Mereka dipakai sebagai tukang cuci piring, kapten dan radioman yang selalu *standby*.⁶⁰

Hasil dugaan curian dari kapal itu terdiri dari 800.658 ton ikan beku, 100.044 ton udang beku, serta 66 ton ikan hiu martil dan hiu koboi yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap dan diekspor ke luar negeri. Kapal Hai Fa diduga sudah tujuh kali beraksi di Indonesia sehingga diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 70 miliar. Namun, kapal dengan bobot 3.830 GT tersebut dilepas. Hal ini berdasarkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Ambon pada 25 Maret 2015. Dalam persidangan tersebut, hakim hanya menjatuhkan hukuman denda Rp. 200 juta subsidi enam bulan kurungan kepada nahkoda, Zhu Nian Le.⁶¹

Ketua Majelis Hakim Matheus juga memerintahkan agar 800.658 kilogram ikan dan 100.044 kilogram udang milik PT Avona Mina Lestari

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Issha Harruma, *Op.Cit.*

yang disita dikembalikan. Vonis hakim ini sempat menimbulkan polemic lantaran kapal tidak disita negara dan vonis ringan yang dijatuhkan.⁶²

MV Hai Fa adalah kapal tangkapan terbesar dengan barang bukti paling jumbo dalam sejarah penindakan KKP. PT Antartica Segara Lines (ASL), sang pemilik kapal, tercatat di KKP sebagai perusahaan kapal pengangkut atau pengumpul ikan yang selalu berlabuh di Pelabuhan Wanam, Merauke, Papua. Akibat ilegal fishing yang dilakukannya, Zhu Nian Lee, nakhoda Kapal Hai Fa sempat menjadi pesakitan di meja hijau. Kendati tangkapan ilegalnya jumbo, tetapi pemilik kapal Hai Fa masih bisa tertawa lega. Sebab, Pengadilan Perikanan Negeri Ambon baru-baru ini hanya menjatuhkan vonis denda sebesar Rp 200 juta atau subsider enam bulan penjara kepada nakhodanya.⁶³

Untuk Amar Putusan dari Kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Kapal MV Hai Fa dapat dilihat dari SIPP Pengadilan Negeri Ambon sebagai berikut:

Gambar 2.1

Amar Putusan Kasus Kapal MV Hai Fa

⁶² *Ibid.*

⁶³ Elisa Valenta Sari, *Op.Cit*

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi			
Tanggal Putusan	Rabu, 25 Mar. 2015		
Status Putusan	No	Nama	Tanggal Putusan
	1	ZHU NIAN LE	Rabu, 25 Mar. 2015
	Putusan Pidana Denda Rp.200.000.000,00 Subsidi Kurungan (6 Bulan)		
Amar Putusan	MENGADILI		
	<p>1. Menyatakan terdakwa ZHU NIAN LEE terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar "membawa keluar wilayah Republik Indonesia jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan?;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ZHU NIAN LEE dengan pidana denda sebesar RP.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>? Kapal M.V HAI FA, 3.830 GT berbendera Panama;</p> <p>? Ikan campuran ± 800.658 kg (selain ikan Hiu Martil 15 ton);</p> <p>? Udang 100.044 kg;</p> <p>? Dokumen kapal M.V. Hai Fa;</p> <p><i>Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu HAI YI melalui Terdakwa.</i></p>		
Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023			
			SIPP Lokal Versi 5.3.0

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Ambon (2015)

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi			
Amar Putusan	? Ikan campuran ± 800.658 kg (selain ikan Hiu Martil 15 ton);		
	? Udang 100.044 kg;		
	? Dokumen kapal M.V. Hai Fa;		
	<i>Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu HAI YI melalui Terdakwa.</i>		
	- 15 ton ikan Hiu Martil		
	Dirampas Untuk Negara		
	4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);		
Pemberitahuan Putusan	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
	Penuntut Umum 1	GRACE SIAHAYA,SH.	Rabu, 25 Mar. 2015
	Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
	Terdakwa 1	ZHU NIAN LE	Rabu, 25 Mar. 2015
Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023			
			SIPP Lokal Versi 5.3.0

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Ambon (2015)

Kemudian terdapat kasus juga pada tahun 2016. Kapal Tangkap Ikan atau *Fishing Vessel* (FV) Viking ditangkap di perairan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, 25 Februari 2016. Kapal Viking telah tercatat sebagai pelaku *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF)

oleh Komisi Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Antartika (CCAMLR) dan menjadi buruan Interpol.⁶⁴

Kapal berukuran 1.299 GT itu masuk ke Indonesia tanpa melaksanakan kewajiban pelaporan identitas dan data pelayaran. Bahkan, juga tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Dari kapal tersebut ditemukan tali jaring di atas kapal dengan Panjang 71 kilometer dan jarring ikan jenis gillnet dasar atau liong bun sebanyak 7.980 unit dengan Panjang masing-masing 50 meter atau total 399 kilometer. Dari berbagai dokumen yang ditemukan, terungkap bahwa FV Viking memiliki keterkaitan dengan perusahaan perikanan di Spanyol dan ikan-ikan hasil tangkapan seringkali didaratkan di Thailand.⁶⁵

Kapal Viking juga diketahui berulang kali mengisi ulang logistic perkapalan dari Singapura dan melakukan perbaikan kapal di negara tersebut. Nahkoda kapal, Juan Domingo Nelson dan teknisi mesin, Gonzales Cirilo Ramon, telah divonis bersalah dan dihukum membayar denda Rp. 2 Miliar subside empat bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pinang. Kapal FV Viking pun telah ditenggelamkan di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, pada 14 Maret 2016.⁶⁶

Selain itu terdapat kasus lainnya juga, yaitu Kasus Kapal KM YORA 04 pada hari rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di perairan Mornaten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram

⁶⁴ Issha Harruma, *Op.Cit*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Bagia Barat pada posisi 02^o 34' 431" LS-1 28^o 15' 564" LE atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) UU Perikanan. Kemudian Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor perkara 3/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ambon memberikan vonis kepada Nahkoda Kapal bernama Petrus Wanne dengan amar putusan sebagai berikut:

1. menyatakan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda kapal perikanan berlayar melakukan penangkapan ikan dan atau/pengangkutan ikan tidak memiliki surat Persetujuan Berlayar;
2. menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Kapal Yora-04
 - b. 1 (satu) bundle dokumen Kapal KM Yora-04

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa

c. Uang hasil lelang barang sitaan ikan campur sebesar Rp. 3.871.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Contoh Kasus terakhir adalah kasus Kapal Sino. Sebelumnya 5 (lima) kapal Sino lebih dulu divonis di Pengadilan Perikanan Ambon, juga mendapat tambahan hukuman setelah kasus tersebut dinyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Ambon. Dalam putusannya, kelima kapal Sino tersebut, yakni KM 15, 26, 27, 35, dan 36 dinyatakan bersalah dan mendapatkan pidana penjara dua tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1 Miliar kepada Fishing Master dan Nahkoda KM Sino 15, 26, dan 27.

Kemudian, Pengadilan Tinggi Ambon juga menjatuhkan pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda masing-masing Rp 1 Miliar kepada Fishing Master dan Nahkoda KM 36. Selain itu, hukuman juga diberikan kepada fishing master dan nahkoda KM 35 dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1 Miliar. Selain hukuman tersebut, Pengadilan Tinggi Ambon juga menyita alat bukti berupa kapal Bersama alat penangkapnya yang akan dimusnahkan. Kemudian, turut didita juga ikan hasil tangkapan dan kemudian dijual kepada publik.⁶⁷

⁶⁷ M Ambari, Pelaku IUU Fishing Dari Tiongkok Dihukum 2 Tahun Dan Denda Rp1 Miliar, <https://www.mongabay.co.id/2015/07/07/pelaku-iuu-fishing-dari-tiongkok-dihukum-2-tahun-dan-denda-rp1-miliar/> diakses pada tanggal 21 Juli 2023 Pukul 17.00 WIB

Dalam menjaga integritas wilayah dan populasi ikan di perairan Indonesia, KKP di bawah kepemimpinan Sri Pujiastuti menindak tegas kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Berikut data tindakan-tindakan yang pernah dilakukan oleh KKP dibawah kepemimpinan Sri Pujiastuti:

Gambar 2.1

Upaya Pemberantasan Illegal Fishing Oleh KKP Tahun 2014



Sumber: Kominfo (2014)

Oleh karena itu, kini saatnya Indonesia mengambil kendali. Setiap inci lautan harus diatur dengan teliti, sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Jaga laut Indonesia, anugrah Tuhan. Gunakan alat tangkap ramah lingkungan, buat peraturan yang mendukung nelayan tradisional dan

memperhatikan kelestarian alam. Walau ada pro dan kontra, namun ketegasan untuk mengatakan Stop *Illegal Fishing*, jaga laut Indonesia, sangat dinantikan. Sekarang atau tidak ada waktu lagi.

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia

Korporasi merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun tidak berbentuk hukum atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara, oleh karenanya tata kelola korporasi yang baik dapat menjadi suatu kekuatan korporasi dalam menghadapi tantangan perekonomian global.

Penguatan korporasi sebagai asset kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat ataupun tidak terlibat secara langsung kian dibutuhkan pada era saat ini, Korporasi ini akan menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan menjadi andalan untuk menggerakkan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Namun apabila korporasi yang dibuat hanya untuk mencari keuntungan pihak tertentu saja dengan merugikan pihak lainnya tentu hal tersebut merupakan suatu kejahatan yang harus menjadi perhatian semua pihak, karena kejahatan yang dilakukan untuk perkembangan korporasi

tersebut seringkali merugikan, tidak hanya kepada masyarakat bahkan juga negara.

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subyek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk person*).⁶⁸

Sebagai subjek hukum, korporasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Sama halnya dengan manusia alamiah, korporasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian, melaksanakan kebijakan-kebijakan dan perilaku-perilaku bisnis yang dari semua itu dapat berdampak kepada kehidupan masyarakat ataupun manusia. Oleh karenanya, negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak-dampak dari perbuatan korporasi tersebut khususnya dampak negatif, salah satunya dengan menggunakan instrument hukum pidana. Hal tersebut juga dikarenakan semakin dirasakannya dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP. Hal ini disebabkan karena KUHP adalah warisan dari pemerintahan colonial

⁶⁸ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 215

Belanda yang menganut system Eropa Kontinental (*Civil Law*). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara common law. Dalam hal ini di negara-negara common law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Canada perkembangan pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak revolusi industry. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 di mana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.⁶⁹

Indonesia berprinsip bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan tanpa terkecuali juga pada UU Perikanan. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP, dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami. Disamping itu, KUHP juga masih menganut *asas sociates delinquere non potest* di mana “badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana”. Padahal pada prakteknya, banyak korporasi yang melakukan tindak pidana walaupun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh manusia, namun ketika melakukan perbuatan

⁶⁹ Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, hlm. 2

tindak pidana tersebut, *legal standing* manusia tersebut mengatasnamakan korporasi, bukan atas nama pribadi.

Berdasarkan kepada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia yang terdahulu atau sebagaimana yang ditetapkan dengan **Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan** Hukum Pidana (yang telah beberapa kali diubah) aturan tersebut menganut prinsip ‘subjek hukum pidana adalah orang perseorangan’ (*naturlijke person*) yang dapat didefinisikan sebagai setiap individu/perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan semua unsur-unsur delik tindak pidana, hal ini dapat terlihat didalam tiap-tiap pasal KUHP buku ke II dan Buku III.

Ketentuan mengenai hanya manusia yang dapat dipandang melakukan tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 59 KUHP yang berbunyi “Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Lebih lanjut lagi dalam ketentuan Pasal 51 KUHP ditegaskan bahwa “Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.”

Sekalipun dalam Pasal 59 dan 169 KUHP yang mengatur mengenai suatu perkumpulan sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana, namun ketentuan tersebut tidak memberikan efek jera kepada korporasi yang mana tujuan dari pemidanaan dalam ketentuan tersebut berlaku atau

ditujukan kepada manusia, yaitu siapa yang ikut dalam perkumpulan yang dimaksudkan untuk dipidana, yang mana hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuatan yang bertanggungjawab.⁷⁰ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sekalipun kejahatan timbul di lingkungan korporasi namun pertanggungjawaban hanya di bebankan kepada pengurus, sehingga ketentuan dan penerapan tersebut tentunya memberikan kelulusan kepada Korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang tidak bisa dikenai tanggung jawab sama persis seperti orang pribadi (*natuurlijkpersoon*),

Adapun ketentuan atau sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana yaitu pidana pokok denda dan pidana tambahan dan sejumlah tindakan, seperti hal nya Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu, Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu, dan Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu.

⁷⁰ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008, hlm. 47

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, korporasi diakui kedudukannya sebagai suatu badan hukum, yang mana jika melihat hal tersebut seyogyanya korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum, baik itu dalam konteks hukum perdata maupun hukum pidana. Namun penegasan korporasi dapat dijadikan subjek tindak pidana dapat dilihat melalui UU khusus diluar ketentuan KUHP dengan menerapkan asas *Lex specialis derogat legi generali* sebagai penyelesaian hukum yang cakupannya lebih luas atau memiliki makna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat umum, yang mana bukan tidak mungkin dalam penegakan hukum pidana melalui KUHP terdapat konflik ketika kedua norma tersebut mengatur perbuatan terlarang yang sama tetapi memiliki sanksi yang berbeda, atau mengatur perbuatan yang terlarang yang sama dan sanksi yang sama namun norma yang satu lebih khusus dibandingkan dengan norma yang lain. Oleh karena itu, asas *lex specialis derogat lex generali* digunakan untuk menyelesaikan konflik ini.

Melihat pendapat Bagir Manan yang menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dan pedoman dalam menerapkan asas ini yaitu Pertama, ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Kedua, ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generali*. Ketiga, ketentuan *lex specialis* harus beraada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generali*. Untuk yang

bagian yang ketiga ini Bagir memberikan contoh, ketentuan *specialis* dan *generalis* ini memiliki genus yang sama, misalnya ketentuan perdata dengan ketentuan perdata, ketentuan pidana dengan ketentuan pidana.⁷¹

Asas *lex specialis derogat legi generali* ternyata juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Pasal ini digunakan sebagai filter dalam menentukan validitas keberlakuan suatu peraturan ketika perbuatan pidana atau dugaan tindak pidana diatur dalam dua undang-undang yang berbeda dengan kadar aturan yang berbeda atau mungkin kadar sanksi yang berbeda pula, maka dipilihlah aturan yang khusus sebagai aturan yang valid. Dengan kata lain, aturan yang bersifat umum tidak memiliki *validity* lagi untuk diterapkan.

Pada hakikatnya ketentuan yang terdapat dalam KUHP (lama) yang hanya mengatur hanya manusia alamiah saja yang dapat melakukan dan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana telah dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman, atau mengikuti kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate liability*) yang mengakui korporasi sebagai subjek delik dapat dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kini pembedaan terhadap korporasi

⁷¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH. UII Press., 2004, hlm. 56

sudah semakin mempertegas kedudukan korporasi dalam Hukum Pidana, selain mengatur pidana dengan subjek manusia (*natuurlijk persoon*), KUHP Baru juga mengatur sanksi pidana terhadap korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru.

Memperhatikan rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dimaksud dalam KUHP baru (**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang** Kitab Undang-Undang **Hukum** Pidana) yang telah disahkan, terlihat bahwa:

1. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana, dalam ayat (2) ditegaskan bahwa yang mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan dalam Pasal 49 yang menyebutkan Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai

kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.

3. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan dalam Pasal 47 yang menyebutkan Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:
 - a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi.
 - b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum diterima sebagai kebijakan Korporasi.
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
 - d. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
4. Penentuan alasan pembeda dan pemaaf bagi korporasi dirumuskan dalam Pasal 50 yang menyebutkan Alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut

berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

Menurut Loebby Loqman⁷², masalah pertama dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah apa yang dimaksud dengan korporasi. Dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana berkembang dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang sudah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan sudah berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah yang bersifat luas, dimana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum. Setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan asas legalitas yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

⁷² Loebby Loqman, Kapita Selektta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, Jakarta: Datacom, 2002, hlm. 32

Makna dari bunyi pasal diatas adalah makna dari asas legalitas yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas tersebut berlaku pula terhadap korporasi. Suatu korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, selama perbuatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut tidak ditentukan pertanggungjawaban pidana nya di suatu peraturan.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat berlaku kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selain yang sudah disebutkan diatas, Undang-Undang yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana juga adalah UU Perikanan, yang mana UU Perikanan menjadi pembahasan yang difokuskan dalam penelitian dalam tesis ini. Dimana salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yaitu perbuatan *illegal fishing* yang masih sulit ditanggulangi dikarenakan dalam mengusut dan menjerat para pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi dirasakan belum menyentuh semua pihak yang terlibat didalamnya.

Ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban pidana ataupun sanksi pidana yang diatur dalam UU Perikanan junto UU Cipta Kerja sebagaimana yang sudah di uraikan pada BAB sebelumnya, selalu menggunakan kata “Setiap Orang”. Apabila dimaknai secara awam, maka istilah kata “Setiap Orang” hanya berlaku kepada manusia alamiah atau yang berbentuk wujud asli manusia bukan sebuah perusahaan/korporasi. Namun apabila dikaji secara seksama dari aspek hukum dan dari definisi yang diberikan oleh UU Perikanan junto UU Cipta Kerja, definisi dari “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Artinya segala ketentuan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Perikanan junto UU Cipta Kerja dapat berlaku pula kepada korporasi.

Agar tidak terjadi kerancuan dengan berbagai istilah yang berkaitan dengan korporasi, maka harus diadakan pembedaan antara: 1) *Crimes for corporation*, 2) *Crimes against corporation*, dan 3) *criminal corporation*.⁷³ *Crimes for corporation* inilah yang merupakan kejahatan korporasi. Dalam hal ini dapat dikatakan, *corporate crime are clearly committed for the corporate, and not against*. Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya, kejahatan terhadap korporasi, yang sering dinakakan dengan *employee crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan tersebut. Pelaku kejahatan ini (*crimes against corporations*) tidak hanya terbatas pada pejabat atau karyawan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan tetapi masyarakat secara luas bisa menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini.

Adapun mengenai hal yang terakhir, yaitu *criminal corporation* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi dalam *criminal corporations* hanyalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, sebagai “topeng” untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan. Dikatakan masuk akal bahwa badan hukum secara sah dapat ditentukan untuk melibatkan diri dalam kriminalitas, namun hal ini memerlukan adanya penipuan secara

⁷³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Malang: Banyumedia Publishing, 2013, hlm. 20

besar-besaran. Begitu pula dengan korupsi dengan skala yang sangat tinggi.⁷⁴

Setelah membedakan ketiga istilah diatas, sehingga dapat diketahui jenis-jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi. Dikaitkan dengan tindak pidana *illegal fishing*, maka dapat dikatakan juga bahwa tindak pidana *illegal fishing* dapat dilakukan oleh korporasi. Pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan juga berbeda-beda. Terkait zona dimana korporasi melakukan tindak pidana illegal fishing juga mempengaruhi sanksi yang dapat diberikan, sehingga penegakan hukum yang dilakukan juga berbeda-beda. Lebih spesifiknya yaitu terkait dimana letak terjadinya tindak pidana tersebut. Tindak pidana illegal fishing bisa terjadi di Laut Teritorial dan ZEE.

Apabila suatu kapal asing berlayar ke daerah Laut Teritorial, maka kapal tersebut wajib tunduk pada yurisdiksi Indonesia. Suatu negara mempunyai kedaulatan penuh untuk menerapkan yurisdiksinya, inilah yang disebut asas territorial. Kepada siapapun pelaku illegal fishing dapat dikenai sanksi pidana baik pidana denda maupun pidana penjara (hukuman badan) bahkan sampai pada penenggelaman dan/atau pembakaran kapal (berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan).

Apabila memenuhi salah satu rumusan pasal tindak pidana perikanan, seperti yang tersebut diatas dalam UU Perikanan. Ketentuan ini berlaku bagi Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).

⁷⁴ *Ibid.*

Di Indonesia penyelesaian kasus illegal fishing mempunyai tempat khusus yaitu di pengadilan khusus perikanan. Walaupun masuk dalam ranah peradilan umum, tetapi tidak semua pengadilan negeri di Indonesia memiliki pengadilan perikanan.⁷⁵

Sebagaimana disebutkan diatas, selain zona Laut Teritorial, terdapat juga ZEE. Berdasarkan Pasal 77 UNCLOS 1982, merupakan Kawasan laut dimana ada hak berdaulat bagi negara pantai. Ada keunikan pada rezim hukum ZEE, keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain.⁷⁶ Kewajiban negara pantai ialah harus menghormati hak negara lain di wilayah ZEE negara pantai itu sendiri. Disinilah letak keunikan dari ZEE. Penegakan Hukum di ZEE terhadap pelaku illegal fishing sudah ada regulasinya dalam Hukum Internasional maupun nasional. Dalam Hukum Internasional tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 yang memberikan amanat kepada negara pantai untuk dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya dalam regulasi nasional, Pasal 93 ayat (2) UU Perikanan, dituliskan bahwa:

“setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).”

⁷⁵ Ria Yohana, Perbandingan Proses Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Laut Teritorial dan di ZEE Natuna Indonesia, *Diponegoro Law Review Jurnal* Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, hlm. 5

⁷⁶ Usmawadi Amir, Penegakkan Hukum IUU Fishing menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case), *Jurnal Opinio Juris*, Vol.12, Januari-April 2013, hlm. 72.

Dalam regulasi sudah jelas disebutkan sanksi pidana apa yang dapat diberikan kepada pelaku *illegal fishing*. Tetapi baik regulasi Internasional maupun Nasional tidak ada yang memberikan sanksi hukuman badan, kecuali jika sudah ada perjanjian dengan negara yang bersangkutan, meskipun hukuman badan sesungguhnya dapat dianggap sebagai hukuman yang dapat membuat para pelaku jera. Selain hukuman badan yang mampu membuat para pelaku *illegal fishing* jera yaitu semenjak dengan adanya ketentuan dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan, mengenai pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ketika penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup bahwa kapal asing telah melakukan kegiatan *illegal fishing*. Terbukti dengan adanya aturan mengenai pembakaran dan/atau penenggelaman kapal memberikan efek jera juga kepada pelaku *illegal fishing*, karena jika dihitung secara matematis harga sebuah kapal bukanlah harga yang murah. Dengan adanya bukti penenggelaman dan/atau pembakaran kapal pencuri ikan, memberikan dampak positif bagi Indonesia karena stok ikan dipasar meningkat, menyebabkan pendapatan nelayan pun meningkat.⁷⁷

Berbicara konsep pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang konsep perbuatan pidana. Seseorang dinyatakan tidak adil, jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan, sedang ia sendiri tidak melakukan hal itu.

⁷⁷ Ria Yohana, *Op.Cit*, hlm. 6

Titik terang dari persoalan tersebut sebenarnya mulai tampak ketika di atur prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam UU Perikanan. Dalam hal ini yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka. Namun rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut justru mengalami kemunduran. Dalam Pasal 101 UU Perikanan disebutkan, bahwa:

“Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.”

Dengan rumusan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan. Logikanya, untuk kasus-kasus tertentu di mana keuntungan yang diperoleh perusahaan dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka penjatuhan pidana penjara atau denda “hanya” kepada pihak pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Di samping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindungan di balik korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya. Melihat rumusan dari pertanggungjawaban pidana

korporasi pada undang-undang positif, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih menganut system pertanggungjawaban pidana, yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Menurut data Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut sangat besar maka bisa dibilang Indonesia masih belum serius menangani tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum, yaitu aspek yuridis normatifnya masih rapuh.⁷⁸

Sejalan dengan pendapat penulis sebelumnya, yang berpandangan bahwa dalam kasus illegal fishing, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat dari Nunung Mahmudah selaku akademisi. Nunung Mahmudah berpandangan⁷⁹, penjatuhan pidana kepada korporasi akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga pada pengurusnya. Ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibiarkan, bukan tidak mungkin orang lain masih bisa menjalankannya, tetapi ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibekukan, maka orang-orang yang ada di dalamnya secara otomatis juga akan bubar.

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi, antara lain sebagai berikut:⁸⁰

1. Sanksi bernilai uang (monetary sanction):

⁷⁸ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 100

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 109

- a. Mengganti keuntungan ekonomis (recoups any economic benefit) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan;
 - b. Mengganti (recover) semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan dan melakukan perbaikan (reparation) setiap kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. Denda.
2. Pidana tambahan berupa:
- a. Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;
 - b. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;
 - c. Perampasan kekayaan (property asset) dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafide;
 - d. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana atau korporasi dari kontrak pemerintah, keuntungan fiscal, atau subsidi;
 - e. Memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi atau membatalkan petugas dari jabatannya;
 - f. Memerintah terpidana atau korporasi melakukan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;

- g. Mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya;
- h. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- i. Memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
- j. Memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya organisasi itu, seperti kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer, dan karyawannya, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya;
- k. Memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan atau kerja social (*community service*).

Dari beberapa sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing, maka akan ada akibat hukum yang dirasakan oleh korporasi tersebut. Akibat-akibat hukum tersebut akan dijelaskan lebih spesifik sub bab selanjutnya.

B. Akibat Hukum Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan

sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus-menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982* menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Di sisi lain, terdapat isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya

menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dengan lahir nya UU Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Tidak dipungkiri sebagaimana yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya, walaupun sudah ada upaya dari pemerintah dalam mengatasi tindak pidana *illegal fishing*, salah satunya dengan adanya UU Perikanan Junto UU Cipta Kerja, Kasus *illegal fishing* di Indonesia masih merajalela.

Kasus-kasus sebagaimana pada BAB sebelumnya, membuktikan bahwa masih banyak kasus *illegal fishing* di Indonesia baik oleh korporasi local maupun korporasi Asing. Namun pada penanganannya, pengadilan perikanan di Indonesia hanya memberikan sanksi kepada para pelakunya langsung, dalam hal ini ABK dan Nahkoda. Terhadap Korporasi yang tersandung kasus *illegal fishing* masih belum ada tindakan.

Seperti pada kasus Kapal MV Hai Fa yang ditangkap di perairan Wanam, Merauke, Papua, pada 26 Desember 2014, atas tuduhan pencurian ikan dan berlayar tanpa surat izin pemerintah. Kapal tersebut juga sengaja mematikan *automatic identification System (AIS)*, alat pengawasan yang seharusnya terpasang di kapal ikan yang beroperasi di perairan Indonesia. Muatan tersebut belakangan diketahui milik PT Avona Mina Lestari, yang rencananya akan diekspor ke Tiongkok, sedangkan diketahui kapalnya milik PT Anthartica Segara Lines.⁸¹ Namun vonisnya hanya dikenakan kepada ABK dan nahkodanya. Terhadap kedua Korporasi tersebut tidak ada tindakan.

Kemudian pada kasus Kapal Tangkap Ikan atau *Fishing Vessel (FV)* Viking ditangkap di perairan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, 25 Februari 2016. Kapal Viking telah tercatat sebagai pelaku *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF)* oleh Komisi Konservasi Sumber Daya Hayati Laut Antartika (CCAMLR) dan menjadi

⁸¹ Elisa Valenta Sari, MV Hai Fa, *Illegal Fishing*, dan Vonis Ringan Pengadilan Ambon, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150326093437-92-41985/mv-hai-fa-illegal-fishing-dan-vonis-ringan-pengadilan-ambon> diakses pada tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 17.30 WIB

buruan Interpol.⁸² Nahkoda kapal, Juan Domingo Nelson dan teknisi mesin, Gonzales Cirilo Ramon, telah divonis bersalah dan dihukum membayar denda Rp. 2 Miliar subside empat bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pinang. Kapal FV Viking pun telah ditenggelamkan di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, pada 14 Maret 2016.⁸³ Korporasi pemilik kapal tersebut lagi-lagi tidak diberikan sanksi.

Selanjutnya Kasus Kapal KM YORA 04. Kemudian Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor perkara 3/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ambon memberikan vonis kepada Nahkoda Kapal bernama Petrus Wanne. Untuk Korporasinya tidak diberikan sanksi. Bahkan kapalnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Kemudian pada kasus terakhir yaitu kasus Kapal Sino, Pengadilan Tinggi Ambon juga menjatuhkan pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda masing-masing Rp 1 Miliar kepada *Fishing Master* dan Nahkoda KM 36. Pada kasus tersebut Korporasi pemilik kapal tidak ditindak.

Berdasarkan kasus-kasus diatas membuktikan bahwa dari sekian banyak kasus, belum ada ataupun masih terbilang jarang upaya penegakan hukum terhadap korporasi, melainkan baru menyentuh ABK ataupun nahkoda. Padahal secara aturan sebagaimana yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya, korporasi dapat dikenakan sanksi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana.

⁸² Issha Harruma, *Op.Cit*

⁸³ *Ibid.*

Ketika suatu korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana, maka akan ada akibat hukum yang dirasakan oleh korporasi. Akibat-akibat hukum tersebut bisa berdampak pada bidang administrasi, izin usaha, denda, perampasan asset dan sebagainya. Akibat hukum yang di alami korporasi atas perbuatan pidana nya tidak main-main, maka akan berakita buruk terhadap beroperasinya usaha korporasi tersebut.

Secara umum, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa suatu tindak pidana amat terkait dengan kerugian yang dtimbulkan. Khususnya tindak pidana korporasi itu sendiri yang juga telah membuat kerugian diberbagai sektor, antara lain:

1. Kerugian di bidang ekonomi

Banyak kasus menunjukkan bahwa kerugian dari tindak pidana korporasi menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi yang berskala amat besar jika dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan biasa. Secara spesifik dalam kasus-kasus *illegal fishing*, ketika korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana dapat dirampas asetnya, bahkan kapal milik korporasi tersebut dapat dimusnahkan, sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian korporasi tersebut, yang notabene nya harga kapal tidaklah murah.

2. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa

Ketika dikaitkan dengan kasus *illegal fishing*, sangat beresiko besar ketika sebuah korporasi membiarkan pekerjanya dalam hal

ini ABK dan nahkodanya melakukan tindak pidana *illegal fishing*, dapat mengakibatkan kematian atau cacat atas tindakannya. Risiko tersebut bisa saja terjadi apabila para pelaku tertangkap oleh para penegak hukum, sehingga korporasi tersebut harus menanggung akibat dari terjadinya risiko tersebut seperti membayar asuransi ataupun memberikan kompensasi kepada keluarga pekerja yang mengalami kematian.

3. Kerugian di bidang sosial dan moral

Disamping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang juga muncul sebagai akibat kejahatan korporasi adalah kerugian di bidang sosial dan moral. Suatu kejahatan korporasi juga menimbulkan kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis.

Bahkan jika dilihat secara umum, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih serius dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh natural person. Kejahatan korporasi menimbulkan kerugian finansial yang jauh lebih besar. Misal apabila sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan *illegal fishing* berupa perampasan asset atau denda atau pencabutan izin beroperasi/berusaha, maka hal tersebut dapat merugikan banyak korporasi.

Perlu diketahui juga, Pasal 49 KUHP Baru menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi itu sendiri, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi

perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi. Sehingga dengan demikian apabila korporasi terbukti melakukan pidana, maka Direksi dan/atau Komisaris dapat dikenakan hukuman pidana. Akibat dari hal tersebut maka dapat mempengaruhi kinerja dari korporasi tersebut, kedepannya tidak akan berjalan dengan baik terhadap kegiatan usaha-usahanya. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan tindak pidana *illegal fishing*, penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi tidak dapat dikenakan sewenang-wenang. Diperlukan penyelidikan mendalam terlebih dahulu, yaitu perlu diselidiki hubungan hukum antara korporasi dan ABK atau Nahkoda yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

Hubungan Hukum ini penting menjadi dasar penyelidikan untuk penegak hukum menindak korporasi yang diduga melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Menurut Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁸⁴ Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban.

⁸⁴ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 269

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.⁸⁵

Apabila dikaitkan dengan subjek hukum yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*, ialah dapat diantara Korporasi, ABK atau Nahkoda. Untuk menentukan apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dikenakan sanksi pidana harus dilihat terlebih dahulu bagaimana hubungan hukum antara si ABK atau Nahkoda dengan Korporasi tersebut. Apabila terdapat hubungan kerja, misal ABK atau Nahkoda melakukan *illegal fishing* terbukti atas perintah atau izin atau sepengetahuan dari korporasi nya, maka korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun sebaliknya, apabila hubungan hukum antara ABK atau Nahkoda dengan korporasi hanya sebatas peminjaman Kapal, maka dalam hal ini korporasi belum tentu bisa diminta pertanggungjawaban pidana, dikarenakan apabila dasar nya sewa menyewa Kapal, pihak korporasi belum tentu mengetahui bahwa kapal tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

⁸⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban hukum pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* sebagaimana diatur dalam Hukum Pidana Indonesia pada hakikatnya tidak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana (KUHP) yang sudah lama kita kenal, dikarenakan dalam KUHP subjek hukum pidana hanyalah manusia. Adapun ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum atau dapat dimintai pertanggung jawaban secara khusus diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP dengan menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* seperti pada UU Perikanan. Berdasarkan UU Perikanan kepada korporasi yang melakukan *illegal fishing*, pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan atau diterapkan adalah sanksi bernilai uang seperti pidana denda atau pidana tambahan seperti Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu, bahkan sampai pada penenggelaman dan/atau pembakaran kapal.
2. Akibat hukum dari korporasi yang dengan sengaja melakukan tindak pidana *illegal fishing* melalui Nakhoda atau ABK yang menjadi pekerja Korporasi dalam memerintahkan dan melakukan *illegal fishing* yaitu dapat berupa penjatuhan sanksi pidana seperti denda, pencabutan izin beroperasi/usaha, dan perampasan asset sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana

perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka, sehingga akibatnya dapat mempengaruhi operasional korporasi yang tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Sebagai penerima manfaat paling besar dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat di Indonesia khususnya dalam bidang perikanan, terhadap Korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* selain diberikan sanksi hukuman pidana termasuk kepada ABK atau pengurus yang ada didalam susunan Korporasi, kiranya korporasi dan ABK ataupun pengurus korporasi dilarang melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan selama 5-10 tahun kedepan.
2. Pemerintah Indonesia harus bisa menindak secara tegas terhadap korporasi-korporasi yang secara terang-terangan melakukan *illegal fishing*, khususnya terhadap korporasi asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Khusus untuk ZEE, Indonesia sebaiknya meningkatkan perjanjian bilateral dengan beberapa Negara khususnya terkait Penangkapan Ikan di wilayah Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewenangan dan dapat melakukan upaya hukum terhadap korporasi-korporasi asing.

Tesis Aditia Sulaeman MH

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ e-perpus.unud.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off